

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PINJAMAN PERSEORANGAN

Data Diri

Perusahaan :

PT. Crediton Group Indonesia, berkedudukan Tempo Scan Tower, 32 floors, JL. HR Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950, Indonesia.

Peminjam :

Nama :
Tanggal Lahir :
Tempat lahir :
No. Handphone :
Nomor KTP :
Alamat :
No. Rekening :
Bank :

Bahwa dengan ini Peminjam menyatakan seluruh data diri yang tercantum adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

JADWAL ANGSURAN

Jumlah Pinjaman
Tanggal Perjanjian
Tanggal Efektif

**Tanggal efektif akan berlaku setelah Peminjam Menerima Dana Pinjaman*

Tanggal Berakhir
Suku Bunga

**Tanggal Efektif + Jangka Waktu Perjanjian
Per Hari

Jangka Waktu
Denda Keterlambatan

**Sesuai dengan pengajuan dari Peminjam*

- 3 hari keterlambatan : 4,5 % dari Jumlah Pinjaman (D1)
- 10 hari keterlambatan : 15 % dari Jumlah Pinjaman (D2) + D1
- 10 Hari – 30 hari keterlambatan : 1,5 % perhari + D1 + D2

Bagian I : Definisi & Interpretasi

1. **“Perjanjian Pembiayaan Pinjaman Perorangan”** adalah Perjanjian Layanan Pinjaman antara Peminjam dan Perusahaan sehubungan dengan Layanan yang disediakan oleh Perusahaan;
2. **“Pinjaman”** adalah Layanan Pembiayaan dalam bentuk Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan kepada Peminjam untuk keperluan Pribadi
3. **“Calon Peminjam”** adalah Warga Negara Indonesia sebagai calon penerima pinjaman yang akan menggunakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan;
4. **“Permohonan Pinjaman”** adalah permohonan yang diajukan secara elektronik oleh Peminjam melalui Platform untuk memperoleh Pinjaman;
5. **“Peminjam”** adalah Calon Peminjam yang telah disetujui oleh Perusahaan terkait dengan permohonan pinjaman yang diajukan;
6. **“Rekening Bank Peminjam”** adalah Rekening Bank atas nama Peminjam yang dipergunakan untuk menerima tujuan cair Pinjaman dari Perusahaan;
7. **“Virtual Account”** adalah Nomor Rekening yang diberikan oleh Perusahaan kepada Peminjam untuk melaksanakan kewajibannya membayar pinjaman sesuai dengan Perjanjian
8. **“CSA”** adalah Perjanjian layanan yang akan dilaksanakan antara Perusahaan dan Peminjam sehubungan dengan Pemberian Layanan Perusahaan
9. **“Data Peminjam”** adalah Data yang dipergunakan oleh Peminjam untuk mengajukan Pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan verifikasi dari Perusahaan;
10. **“Perusahaan”** adalah PT. Crediton Group Indonesia.
11. **“Struktur Pinjaman”** adalah sebuah informasi yang diberikan kepada Peminjam terkait dengan pinjaman yang diajukan melalui platform dan telah disetujui oleh Perusahaan
12. **“Jumlah Pinjaman”** adalah Jumlah total pinjaman yang dibebankan kepada Peminjam untuk dikembalikan kepada Perusahaan termasuk didalamnya bunga, denda (apabila ada) yang telah terakumulasi;
13. **“Tanggal Efektif”** adalah tanggal Perjanjian berlaku secara efektif setelah Peminjam menerima uang dari Perusahaan melalui rekening Bank Peminjam;
14. **“Tanggal Berakhir”** adalah Tanggal berakhirnya perjanjian secara otomatis dengan mendasarkan kepada tanggal efektif dan jangka waktu dari pinjaman.
15. **“Hari Kalender”** adalah hari (selain hari sabtu, minggu termasuk hari libur nasional dimana bank – bank dibuka untuk usaha pada umumnya);
16. **“Jangka waktu”** adalah Jangka waktu dari fasilitas Pembiayaan yang didalamnya termasuk Tanggal efektif dan Tanggal berakhirnya Pinjaman;
17. **“Suku Bunga”** adalah nilai dari pinjaman yang dinyatakan sebagai sekian persen dari uang pokok pada tiap waktu yang disepakati. Peminjam (peminjam) harus membayar kepada Perusahaan (pemberi pinjaman) sejumlah uang yang merupakan ukuran harga sumber daya dari pinjaman.
18. **“ID Platform Peminjam”** adalah akses yang diperoleh Peminjam untuk mengakses platform guna mengajukan pinjaman setelah melakukan registasi;
19. **“Platform”** adalah platform pinjaman peer-to-peer berbasis internet yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan termasuk namun tidak terbatas terhadap domain www.crediton.id

Interprestasi :

Dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya menentukan lain :

- a. Setiap lampiran dan resital merupakan bagian dari Perjanjian;
- b. Referensi kepada Perjanjian ini atau dokumen lain adalah kepada Perjanjian atau dokumen lain yang berlaku saat ini dan dapat dilakukan perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;
- c. Kata yang menggunakan jenis kelamin mencakup setiap jenis kelamin, referensi kepada bentuk tunggal mencakup bentuk dan sebaliknya dan kata yang menunjukkan orang termasuk Individu, Badan Hukum, Kemitraan, Asosiasi tanpa Badan Hukum dan Badan – Badan lainnya (dalam setiap kasus, dimanapun berada dan untuk tujuan apapun) dan sebaliknya;
- d. Setiap penamaan, judul dari perjanjian ini hanyalah untuk kemudahan penafsiran;
- e. Bilamana dikemudian hari terjadi konflik atau ketidaksesuaian antara klausul dan setiap lampiran dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat bagi Para Pihak adalah klausul yang tercantum didalam Perjanjian;
- f. Dalam Perjanjian ini kata-kata “lain”, “termasuk” dan “khususnya” tidak membatasi penafsiran kata dan kata – kata yang mengikuti tidak akan ditafsirkan sebagai terbatas pada lingkup untuk kelas yang sama seperti kata sebelumnya.

Bagian II : Syarat & Ketentuan

Peminjam tertarik untuk mengajukan pinjaman melalui platform yang ditawarkan dan diberikan oleh Perusahaan (selanjutnya disebut “Pembiayaan”) dan untuk itu Peminjam menjamin kepada Perusahaan bahwa Peminjam akan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

2.1. Persyaratan Minimum

1. Peminjam adalah Warga Negara Indonesia dan tunduk secara sah terhadap Hukum Negara Republik Indonesia;
2. Usia Pemohon Pinjaman adalah diatas 22 tahun saat mengajukan Pinjaman;
3. Pendapatan Peminjam harus sama dengan atau lebih dari Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah)
4. Alamat di Kartu Tanda Penduduk Peminjam harus sama dengan domisili Peminjam secara aktual;

2.2. Syarat & Ketentuan

Peminjam telah setuju terhadap Syarat dan Ketentuan yakni sebagai berikut :

- a. Peminjam harus terdaftar terlebih dahulu yang dapat dilakukan melalui platform untuk mengajukan Pinjaman;
- b. Apabila Pengajuan Pinjaman telah disetujui oleh Perusahaan maka Dana Pinjaman akan ditransfer kepada Nomor Rekening Bank yang terdaftar di Platform;
- c. Peminjam telah setuju untuk memberikan data Pribadi yang dipersyaratkan oleh Perusahaan untuk mengajukan Pinjaman;

- d. Data yang diajukan oleh Peminjam dalam mengajukan pinjaman adalah Data Diri Peminjam, Nomor Kartu Tanda Penduduk, Nomor Rekening Bank;
- e. Jumlah Pinjaman dinyatakan dalam Rupiah.
- f. Tenor Pinjaman dinyatakan dalam Hari Kalender;
- g. Jenis pinjaman adalah Pinjaman Tanpa Jaminan
- h. Jangka waktu pinjaman maksimal selama 30 (tiga puluh) hari; Peminjam akan bertanggung jawab atas ketepatan informasi yang diberikan pada saat pengajuan pinjaman;
- i. Peminjam akan melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman Pribadi yang telah diberikan oleh Perusahaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh Peminjam yang akan dilakukan melalui platform (www.crediton.id);
- j. Perusahaan tidak bertanggung jawab bilamana Peminjam telah lalai atau salah didalam melakukan pembayaran sepanjang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Perusahaan;
- k. Peminjam tidak terlibat baik secara langsung dan atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, Organisasi Kejahatan, Sindikat Pencucian Uang, dan hal – hal lain yang melawan hukum;
- l. Peminjam tidak dalam sengketa atau tersangkut apapun juga atau yang menurut Peminjam akan menjadi ancaman dikemudian hari yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Peminjam didalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- m. Peminjam tidak dapat mengalihkan setiap hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban yang dimilikinya dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan. Peminjam dengan ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk mengalihkan setiap hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban yang dimilikinya dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
- n. Peminjam setuju untuk menerima sms dari Perusahaan dalam hal berkaitan dengan access code yang dipergunakan untuk melakukan konfirmasi pinjaman sebagai pengganti tanda tangan secara manual yang didasarkan kepada UU ITE, Pemberitahuan, promosi dan hal – hal lain yang dapat dilakukan melalui SMS.
- o. Setiap komunikasi, informasi, pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian ini maka dapat disampaikan melalui :

Customer Service Perusahaan :

Phone : (021) – 80625551

E-Mail : info@crediton.id

Bagian III : Kuasa

Peminjam telah setuju dan memahami untuk hal – hal yang dibawah ini tidak perlu mendapatkan persetujuan Peminjam baik secara lisan dan ataupun tertulis dikarenakan **Peminjam telah memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan wewenang penuh kepada Perusahaan dan atau perwakilannya untuk :**

- 3.1. Melakukan verifikasi atas seluruh data pribadi yang dipergunakan oleh Peminjam termasuk namun tidak terbatas terhadap :
- Pengumpulan, Analisa dan referensi serta penyebaran DATA PRIBADI;
 - Melakukan pemeriksaan kredit, mengumpulkan seluruh informasi atas Peminjam yang dipergunakan oleh Perusahaan untuk melakukan penilaian dan Analisa terhadap pengajuan Pembiayaan Peminjam;
 - Membagi. Mengungkapkan DATA PRIBADI kepada /dari setiap biro informasi kredit, lembaga keuangan, setiap otoritas pemerintah lain yang berwenang atau setiap pihak ketiga yang terikat perjanjian dengan Perusahaan untuk keperluan verifikasi dan penilaian yang sesuai atas DATA PRIBADI.
- 3.2. Menyediakan DATA PRIBADI kepada badan hukum dan orang-orang lainnya yang bekerjasama dengan Perusahaan pada saat (a) melaksanakan PERJANJIAN ini; (b) memberlakukan pelaksanaan PERJANJIAN ini; (c) melaksanakan tujuan kegiatan usaha Perusahaan; dan (d) melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3. Berbagi dan menggunakan DATA PRIBADI Peminjam untuk berbagai macam skema tawaran pembiayaan lainnya atau skema promosi pembiayaan atau setiap skema promosi lainnya, yang dapat ditawarkan dan disediakan oleh Perusahaan, atau oleh setiap pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perusahaan.

Bagian IV: Pengakuan Hutang

- 4.1. Peminjam dengan ini setuju bahwa Peminjam benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemberi Pinjaman atas Utang Jumlah Penuh setelah menerimanya dan setuju untuk membayar Hutang Jumlah Penuh pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Rincian Pembiayaan Pinjaman tanpa tuntutan balik, set off, atau pengurangan dalam bentuk apapun.
- 4.2. Dan oleh karena itu Peminjam mengakui bahwa dirinya benar dan secara sah telah berhutang kepada PERUSAHAAN untuk sejumlah uang sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian ini ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya (apabila ada) yang wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada PERUSAHAAN berdasarkan PERJANJIAN ini.
- 4.3. Perusahaan dengan ini mengakui sebagaimana mestinya dan menerima Pengakuan hutang yang diberikan kepada Peminjam
- 4.4. Tanpa mengabaikan apapun yang bertentangan yang terkandung dalam Perjanjian ini, semua pembayaran yang dilakukan atau ditagih oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini harus diterapkan oleh Pemberi Pinjaman untuk kepentingan sendiri dalam urutan prioritas berikut, (1) untuk setiap jumlah yang kemudian jatuh tempo dan terutang kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian yang tidak tercantum dalam Bagian ini, (2) untuk setiap biaya yang kemudian jatuh tempo dan terutang, (3) untuk setiap cedera janji yang masih harus dibayar atau bunga keterlambatan yang kemudian jatuh tempo dan terutang, (4) untuk bunga yang kemudian jatuh tempo dan terutang, dan (5) untuk pokok yang kemudian jatuh tempo dan terutang.

- 4.5. Perusahaan akan memelihara laporan pembiayaan yang menunjukkan pinjaman, pelunasan, perhitungan dan pembayaran bunga, denda dan biaya – biaya lain yang tercatat yang harus dibayarkan dan jumlah yang telah dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini.
- 4.6. Laporan Pembiayaan tersebut bersifat final dan mengikat Peminjam terkait jumlah yang setiap saat terutang dari Peminjam, dengan tidak adanya kesalahan nyata dalam perhitungan;
- 4.7. Peminjam harus sepenuhnya mengganti seluruh biaya dengan segera pada saat diminta atas semua biaya dan Pengeluaran yang timbul atas tindak pidana janji sebagaimana diatur didalam Bagian III.
- 4.8. PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 jo. 1267 KUHPerduta dalam hal pengakhiran Perjanjian yang mana dibutuhkan Putusan pengadilan untuk pemutusan Perjanjian.

Bagian V : Tindak Cidera Janji

Peminjam dengan ini setuju bilamana :

- 5.1. Peminjam gagal untuk membayar sejumlah angsuran berdasarkan Perjanjian ini atau gagal untuk memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana diatur didalam Perjanjian ini;
- 5.2. Peminjam telah dinyatakan bangkrut berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berwenang;
- 5.3. Peminjam terbukti bersalah oleh keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat dari Yurisdiksi manapun terkait dengan kegiatan kriminal termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang dan / atau kegiatan terorisme;
- 5.4. Peminjam telah memberikan data yang dipalsukan, salah dan atau misrepresentasi sebagai data Peminjam

Berdasarkan seluruh fakta diatas namun termasuk tidak terbatas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana wanprestasi, dan oleh karenanya maka Perusahaan mempunyai hak untuk :

- 5.5. Mengakhiri Perjanjian secara seketika dan sekaligus namun pengakhiran ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul atas adanya Perjanjian ini;
- 5.6. Meminta Peminjam untuk membayar seluruh sisa hutang pokok, termasuk bunga dan denda (apabila ada) serta biaya – biaya lain yang timbul atas adanya pengakhiran ini termasuk namun tidak terbatas terhadap biaya – biaya penagihan untuk meminta Peminjam melaksanakan kewajiban, biaya Advokat, dan biaya – biaya lainnya yang timbul atas upaya Perusahaan untuk menagih hak Perusahaan;
- 5.7. Melaksanakan segala upaya hukum termasuk namun tidak terbatas terhadap pelaporan kepada pihak kepolisian, atau gugatan kepada Pengadilan Negeri.

Bagian VI: Hukum yang Mengatur Penyelesaian Sengketa

Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh Hukum Republik Indonesia

Bahwa Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul atas adanya hubungan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Tanpa mengabaikan hal tersebut, maka Peminjam mengakui dan setuju bahwa Perusahaan dapat mengajukan gugatan pada setiap pengadilan lainnya di wilayah hukum Indonesia yang sesuai dengan domisili hukum Peminjam;

Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan dibagian awal Perjanjian ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara basah.

Jika salah satu atau lebih ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam hal apapun juga tidak akan terpengaruh dan akan terus berlaku dan mengikat Para Pihak sepanjang tidak mengubah makna dan tujuan dari Perjanjian ini.

DEMIKIAN, para Pihak telah melaksanakan Perjanjian ini dengan tanda tangan elektronik pada tanggal yang tertera di bawah.

Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan salinan elektronik atau fisik yang ditandatangani terpisah, yang mana masing-masing ketika dilaksanakan dan disampaikan akan dianggap asli, dan semua secara bersama akan merupakan satu dan instrumen yang sama.

Pemberi Pinjaman/*The Company*

PT. Crediton Group Indonesia

Tanda Tangan Digital/*Digital Signature*

Menyetujui/*Approve*

Penerima Pinjaman/*The Borrower*

Tanda Tangan Digital/*Digital Signature*